



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

Nomor: 197/Pdt. P/2015/PA. FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I. umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, alamat  
Kampung Patipi Pasir RT.02, Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak sebagai  
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, alamat,  
Kampung Patipi Pasir RT.02, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak sebagai  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUK  
PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 197/Pdt.P/2015./PA.FF, tanggal 19 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, dan sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Bai Anggiluli dan yang menikahkan Imam Kampung bernama Abdul Kahar Bauw disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ibrahim Patipi dan Ibrahim Iribaram dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II bersetatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak secara resmi pada Kantor Urusan agama setempat dan atau sebab lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di ia kampung Patipi Pasir sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- Hawiyah Fatimah Bauw, Perempuan umur 14 Tahun
- Arabia Bauw, Perempuan, umur 11 Tahun;
- Sehat Bauw, Perempuan, umur 7 Tahun;

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor

I Tahun 1974 tentang perkawinan ;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;

8. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akte kelahiran;

9. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan sah secara hukum, serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte kelahiran anak maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan akte nikah untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badar Bau w bin Nasar Bauw) dengan Pemohon II (Sarife Anggiluli binti Bai Anggiluli) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

**Penetapan Istbat Nikah No. 197/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 2 dari 8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

Saksi-Saksi :

1. Abdul Kadir Patipi bin Ibrahim Patipi., umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan MAN, alamat Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandungnya bernama Bai Anggiluli;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bapak Imam Kampung Patipi Pasir yaitu Abdul Kahar Bauw;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Ibrahim Iribaram dan Ibrahim Patipi;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah di dikaruniai 3 orang anak ;

**Penetapan Istbat Nikah No. 197/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 3 dari 8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akte kelahiran anak;

2. Mei Iribaram bin *Moris* Iribaram. umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, alamat Kampung Patipi Pasir RT.02, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pada 14 Juli

1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak □ Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandungnya bernama Bai Anggiluli;

Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bapak Imam Kampung Patipi Pasir yaitu Abdul Kahar Bauw;

Bahwa saksi tahu yang *menjadi* saksi nikah pada saat pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Ibrahim Patipi dan Ibrahim Iribaram;

Bahwa saksi tahu mahar pernikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah di dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan akte kelahiran anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

**Penetapan Istbat Nikah No. 197/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 4 dari 8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Penetapan Istbat Nikah No. 197/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 5 dari 8**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, dinikahkan oleh Imam kampung Abdul Kahar Bauw,wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bai Anggiluli, dan saksi nikah adalah Ibrahim Kadir Patipi dan Ibrahim Iribaram, dengan mahar berupa uang lima ribu rupiah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

o \_\_\_\_\_

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari at ls

**Penetapan .stbat Nikah No. 197/Pdt.P/2015/PA.FF, — 6 dari 8**

oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemnhnn ..  
telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2), (3) <sup>onon 11</sup> untuk istbat nikah  
Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dap^di^buO^ 4



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar ia terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syafi yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **(Badar Bauw bin Nasar Bauw)** dengan **(Sarifa Anggiluli binti Bai Anggiluli)** yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1999, di Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama distrik Kokas untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan Penetapan ini dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang untuk umum; oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jumat a i

Penetapan .stbat Nikah No.197/Pm.P/2015/PA.FF,H^^

^S Ag. sebagai  
Panitera Pengganti  
dal  
Pe  
Pe

Hakim Tunggalohon



**Perincian Biaya :**

a. Biaya Pendaftaran	Rp-	30.000,-
b. Biaya Proses	Rp-	50.000,-
c. Panggilan Pemohon I dan II	:Rp.	100.000,-
d. Redaksi	Rp-	5.000,-
e. Materai	:RP.	6.000,-

**Jumlah :Rp. 191.000,-**  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)